



P E N E T A P A N

Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 27 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik gabah, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX sebagai **Pemohon I** ;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pulau Battoa, 18 April 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lendang (pulau Battoa), xxxx XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, ibu calon suami dan kakak kandung calon suami di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan register Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 8 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-167/KUA.31.03.06/PW/01/03/2021, tanggal 25 Maret 2021

Hal 1 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk mencatatkan pernikahan antara XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX dengan XXXX XXXX XXXX, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXX XXXX XXXX XXXX umur 17 tahun, tempat/tanggal lahir Pulau Battoa pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, dengan seorang laki-laki, bernama XXXX XXXX XXXX, umur 33 tahun, tempat/tanggal lahir Kurma, 7 Juli 1988, pendidikan, SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan bahkan sudah sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah

Hal 2 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXX XXXX XXXX XXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXXX XXXX XXXX;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku;

Subsider :

-Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai umur 19 tahun sebagaimana dikehendaki Undang-Undang perkawinan dan peraturan yang berlaku, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Para Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ibu calon suami dan kakak kandung calon suami serta dibebani pembuktian;

Hal 3 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami, ibu calon suami dan kakak kandung calon suami;

Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua calon istri;
- Bahwa calon istri lahir tanggal 10 Juni 2003;
- Bahwa pernikahan calon istri ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXuang, karena calon istri masih dibawah umur;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa orangtua calon istri tidak keberatan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa calon istri dan calon suami suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri bila telah menikah;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri perawan;

Bahwa, calon suami bernama XXXX XXXX XXXX telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua calon istri;
- Bahwa calon istri saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami saat ini berumur 33 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin cepat menikah karena suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon istri sudah pernah melaporkan keinginannya untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXuang, namun di tolak karena umur calon istri belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan

Hal 4 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan;

- Bahwa status calon istri gadis dan calon suami jelek;
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani dan berpenghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertiga bulan;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab serta calon istri siap menikah dengan calon suami;

Bahwa ibu calon suami bernama XXXXi XXXX XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu calon suami kenal dengan Para Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini umur calon istri 18 tahun sedangkan calon suami berumur 33 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan yang sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap memXXXXa rumah tangga dan siap menjadi kepala rumah tangga demikian pula calon istri siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami bekerja sebagai petani dan berpenghasilan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertiga bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami rela dan ikhlas anaknya menikah dengan calon istrinya;

Hal 5 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah calon suami sakit sehingga tidak hadir dipersidangan, sehingga diwakilkan kepada kakak kandung calon suami bernama XXXX XXXX XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan barang campuran, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kakak kandung calon suami kenal dengan Para Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini umur calon istri 18 tahun sedangkan calon suami berumur 33 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan yang sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap memXXXXa rumah tangga dan siap menjadi kepala rumah tangga demikian pula calon istri siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami bekerja sebagai petani dan berpenghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertiga bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami rela dan ikhlas anaknya menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, selain menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami, ibu calon suami dan kakak kandung calon suami, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, NIK

Hal 6 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7604032703740001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 24 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX XXXX XXXX, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 13 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX XXXX XXXX, Nomor 7604-CLU-0307200905356, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 3 Juli 2009, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama, atas nama XXXX XXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Pulo Battoa, tanggal 28 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXh, NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 Oktober 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 7604082003090010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 5 Maret 2019,

Hal 7 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P7;

8. Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXuang Nomor B167/Kua.31.03.06/01/03/2021 tanggal 25 Maret 2021, telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P8;

B. Saksi

1. XXX XXXX XXXX, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 1 September 1999, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Lendang, Dusun Lendang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan XXXXuang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi anak kandung para Pemohon;
- Bahwa calon istri adalah adik kandung saksi;
- Bahwa adik kandung saksi sudah tamat sekolah di SMA;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun sedangkan calon suami berumur 33 tahun;
- Bahwa saksi calon suami dan calon istri sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin secepatnya menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani sedangkan calon istri belum bekerja;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah melaporkan

Hal 8 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA Pwl



keinginannya untuk menikah di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena umur anak Pemohon masih 18 tahun;

2. **XXXX XXXX XXXX**, tempat dan tanggal lahir Kurma 10 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan jualan barang campuran, tempat tinggal di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena sering datang kerumah saksi;
- Bahwa umur calon istri 18 tahun sedangkan calon suami umur 33 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dan calon istri menjalin hubungan sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani dan sedangkan calon istri belum bekerja;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami rela dan ikhlas menikahkan anaknya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal 9 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXh XXXX XXXX, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan usia anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ibu calon suami dan kakak kandung calon suami agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan perihal risiko serta dampak yang muncul apabila anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti halnya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 10 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama XXXXh XXXX XXXX, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim telah meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami, ibu calon suami dan kakak kandung calon suami yang keterangannya telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai dengan P8, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data identitas kependudukan Para Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar diwilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxx (vide Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 (fotokopi Tanda Penduduk dan

Hal 11 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon sehingga terbukti anak Para Pemohon yang bernama XXXX XXXX XXXX lahir tanggal 10 Juni 2003 dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) atas nama XXXX XXXX XXXX yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen resmi untuk membuktikan legalitas status dan strata pendidikan, dengan demikian anak Para Pemohon telah lulus menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama XXXXh XXXX XXXX yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data identitas kependudukan calon suami dan susunan keluarga calon suami, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 (Pemberitahuan Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan, namun belum mencapai usia minimal perkawinan (19 tahun) sehingga perkawinannya di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXuang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah

Hal 12 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut di atas, yang menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon di muka sidang menerangkan dibawah sumpahnya tentang kesungguhan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang sudah menjalin hubungan karena suka sama suka dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi efek negatif dari masyarakat dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, lagi pula keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi calon suaminya, dan dikuatkan juga bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, ibu calon suami dan kakak calon suami, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXX XXXX XXXX, lahir pada tanggal 10 Juni 2003 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suami yang bernama XXXXh XXXX XXXX,

Hal 13 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 7 Juli 1988;

- Bahwa calon suami dan calon istri sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lamanya, dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXuang, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXuang menolak dengan alasan dispensasi umur dari pengadilan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami suka sama suka dan sudah saling mencintai dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah siap dan sanggup untuk menikah;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 18 tahun yang menurut Undang-Undang perkawinan harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk

Hal 14 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan sesuai dengan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun, namun telah menyatakan siap menjadi seorang istri dan siap memXXXXa rumah tangga, begitupula dengan calon suaminya menyatakan siap menjadi seorang kepala rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikhis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh* yang ditandai dengan ihtilam, oleh karenanya anak Para Pemohon tidak ada halangan menikah dengan calon suaminya, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXuang untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami sebagai kepala keluarga serta istri sebagai ibu rumah tangga (vide Pasal 31 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan

Hal 15 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula didukung oleh Para Pemohon dan orangtua calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keinginan atau kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya agar dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan mendapatkan keturunan yang baik, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (memXXXXa rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka Hakim menilai untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikhi yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Hal 16 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXh XXXX XXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah oleh kami H.Adam,S.Ag, sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Candra Wardana, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttt

Hal 17 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Adam,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Candra Wardana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 340.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp460.000,00

Terbilang : empat ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra.Sarifa Jama

Hal 18 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA Pwl